BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah dan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks akuntansi perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki peranan penting sebagai bentuk kontribusi wajib yang dipungut atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi, terutama yang berasal dari hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana wajib pajak diberi tanggung jawab penuh dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang (Kementerian Keuangan RI, 2022). Dalam konteks ini, entitas pemberi kerja, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, memiliki kewajiban penting dalam pemotongan, pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan PPh Pasal 21.

Menurut (Elsa, 2020) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak penghasilan menjadi instrumen utama yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengembangkan sistem perlindungan sosial guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Implementasi dari sistem tersebut diwujudkan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS ketenagakerjaan.

BPJS ketenagakerjaan adalah bentuk transformasi dari PT jamsostek (persero) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan berubah menjadi Badan Hukum Publik pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan amanat undang –undang. BPJS ketenagakerjaan merupakan lembaga negara yang berfungsi

menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia atau yang selanjutnya akan disebut dengan BPJamsostek bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) (Mega & Agat, 2022).

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah jaminan hari tua (JHT), yaitu program yang memberikan manfaat berupa uang tunai bagi peserta yang telah memasuki masa pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau meninggal dunia. Selain pencairan penuh, pemerintah juga memberikan peluang bagi peserta untuk melakukan klaim sebagian dari saldo JHT (Elsa & Rumambi, 2025) untuk pencairan klaim JHT juga banyak dilakukan oleh tenaga kerja yang masih aktif dengan ketentuan kepesertaan sudah mencapai 10 tahun, maksimal pengambilan klaim 10% untuk persiapan pensiun, maksimal 30% untuk pengambilan perumahan dan 100% untuk yang telah pensiun,dan telah berhenti bekerja. Serta skema klaim sebagian adalah pencairan sebesar 10% dari total saldo JHT yang ditujukan untuk persiapan memasuki masa pensiun dan 30% untuk perumahan. Fasilitas ini menjadi alternatif bagi pekerja untuk mendapatkan dana segar tanpa harus menunggu jatuh tempo atau kondisi tertentu, sehingga dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek (Nanda & Ayu, 2025).

Namun menurut (Octavia & sudrajat, 2021) menyatakan, pencairan dana JHT secara penuh ataupun sebagian yaitu klaim sebesar 10% dan 30%, tidak terlepas dari aturan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan dan peraturan turunannya, yang di berlakukan pada tahun 2018 manfaat JHT yang dicairkan sebagian menjadi objek pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Tarif yang dikenakan bersifat progresif sesuai besarnya penghasilan peserta. Hal ini berarti semakin tinggi saldo JHT yang dicairkan, semakin besar pula tarif pajak yang dibebankan. Ketentuan ini diberlakukan untuk menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, di sisi lain berpotensi memengaruhi perilaku peserta BPJS ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan klaim JHT sebagian.

Jaminan hari tua (JHT), merupakan tabungan jangka panjang bagi tenaga kerja yang dapat diklaim ketika pekerja berhenti bekerja, mencapai usia

pensiun, atau mengalami kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi. Dalam praktiknya, proses klaim JHT melibatkan sejumlah mekanisme administrasi dan perpajakan, termasuk pemotongan PPh pasal 21 atas manfaat yang diterima oleh peserta pada saat melakukan klaim secara penuh maupun sebagian. Ketepatan pencatatan dan pertanggungjawaban atas potongan pajak ini menjadi krusial, tidak hanya dari sisi akuntabilitas lembaga, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Wati & Maulina, 2022).

Adapun (Syapari, 2022) menyatakan dalam proses penerapan pemotongan PPh pasal 21 atas klaim JHT menimbulkan implikasi akuntansi, khususnya dalam proses pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan pada BPJS ketenagakerjaan. Pencatatan yang tepat diperlukan agar transaksi pemotongan pajak dan pembayaran klaim dapat disajikan secara akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pertanggungjawaban atas pemotongan PPh pasal 21 juga berkaitan dengan kewajiban BPJS ketenagakerjaan sebagai pemotong pajak untuk menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilandasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, indonesia menganut sistem *self-assessment*, yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu dilakukan melalui mekanisme *withholding tax*, di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Oleh karena itu, lembaga atau instansi yang berperan sebagai pemotong pajak memiliki tanggung jawab besar dalam aspek pemotongan, pencatatan, penyetoran, serta pelaporan pajak secara benar dan akuntabel.

Selanjutnya, dalam konteks pencatatan dan pertanggungjawaban akuntansi, yang berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berlaku. Yaitu menurut PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan mengatur dasar penyajian laporan keuangan agar informasi yang disajikan bersifat andal, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks BPJS ketenagakerjaan, PSAK 1 menjadi landasan utama dalam penyajian dan pertanggungjawaban keuangan atas transaksi klaim JHT serta pemotongan PPh pasal 21 yang

menyertainya. Selain itu, PSAK 46 tentang pajak penghasilan mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian pajak penghasilan, termasuk pajak kini yang dipotong oleh entitas sebagai pemotong pajak. Penerapan PSAK 46 pada BPJS ketenagakerjaan menjadi dasar dalam mengakui dan mencatat kewajiban pajak yang timbul dari pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, sehingga informasi pajak yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan PSAK 1 dan PSAK 46 secara konsisten, diharapkan proses pencatatan dan pertanggungjawaban akuntansi atas pemotongan PPh pasal 21 pada klaim JHT dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam Al-Qur'an Surah QS. An-Nahl ayat 90

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۚ وَالْبَغْيِ وَالْمُنكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَىٰ الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ

Artinya :

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil, berbuat kebajikan (ihsan), dan memberi bantuan kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan, sebagai petunjuk agar manusia mengambil pelajaran berharga.

Dalam praktiknya BPJS ketenagakerjaan selaku sebagai lembaga yang berperan terhadap pemotongan PPh pasal 21 atas klaim JHT diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, akurat, dan transparan. Setiap pemotongan pajak yang harus dicatat secara tepat dalam sistem akuntansi serta dipertanggungjawabkan melalui pelaporan dan penyetoran pajak yang sesuai dengan ketentuan serta bukti pemotongan yang akan diberikan kepada peserta. Pencatatan yang benar dan pertanggungjawaban yang memadai menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial kepada peserta dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut (Sari & Resdiana, 2025) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas klaim JHT, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap pemotongan pajak tersebut dicatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Pencatatan

akuntansi yang baik berfungsi untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, tepat dan akurat. sedangkan pertanggungjawaban administrasi, seperti kelengkapan bukti potong dan kesesuaian data, menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Hasil observasi awal yang dilakukan di BPJS ketenagakerjaan Gorontalo menunjukkan adanya kondisi yang menimbulkan kontradiksi antara tujuan normatif program jaminan hari tua (JHT) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara normatif, JHT dirancang sebagai tabungan hari tua yang berasal dari akumulasi iuran peserta selama masa kerja dan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup peserta pada masa tidak produktif. Namun, dalam proses pencairan klaim JHT, dana tersebut justru dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, yang bagi sebagian peserta belum sepenuhnya dipahami dasar pengenaannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan, mengingat dana JHT bukan merupakan penghasilan rutin, melainkan hasil akumulasi iuran peserta. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek nilai manfaat yang diterima peserta, tetapi juga beranalisis terhadap pencatatan dan pertanggungjawaban klaim JHT. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai BPJS ketenagakerjaan Gorontalo yang berinisial “B”, diketahui bahwa pencatatan pemotongan PPh pasal 21 atas klaim JHT belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan pajak yang dilakukan belum diikuti dengan pencatatan akuntansi yang tertib dan konsisten, sehingga berpotensi menurunkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Selain itu, dari sisi pertanggungjawaban administrasi, BPJS ketenagakerjaan secara langsung menyetorkan hasil pemotongan PPh pasal 21 ke kas negara, namun bukti pemotongan pajak belum diberikan secara langsung kepada peserta pada saat klaim dilakukan. Kondisi ini menyebabkan peserta tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran pajak yang dipotong atas klaim JHT yang diterimanya. Ketidaktersediaan bukti potong tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme pertanggungjawaban, baik kepada peserta sebagai wajib pajak maupun dalam rangka menjamin transparansi pengelolaan dana.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Analisis Pencatatan Dan Pertanggungjawaban Pemotongan Pph Pasal 21 Atas Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo".**

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan pencatatan dan pertanggungjawaban administrasi pemotongan PPh pasal 21 atas klaim jaminan hari tua (JHT), di mana proses tersebut belum berjalan secara optimal sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan pph pasal 21 atas klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan akuntansi sektor publik, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencatatan, pertanggungjawaban dan pemotongan PPh pasal 21 serta pengelolaan klaim jaminan hari tua.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk mengetahui sejauh mana yang analisis pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan pph pasal 21 atas klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan Gorontalo.
2. Bagi BPJS ketenagakerjaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan ketepatan pencatatan dan pertanggung jawaban atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada klaim jaminan hari tua serta memberikan pemahaman mengenai pemotongan PPh pasal 21 atas klaim JHT sehingga peserta memperoleh kejelasan dan transparansi terkait manfaat yang diterima.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa di bidang akuntansi dan perpajakan.

1.5 Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan bahan kajian mengenai menganalisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kemendagri dan diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemahaman penulis tentang analisis pencatatan dan pertanggungjawaban pemotongan pph pasal 21 atas klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan Gorontalo.